

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perjudian merupakan suatu aktivitas yang secara fundamental bertentangan dengan prinsip-prinsip keagamaan, moral, etika sosial, serta norma hukum yang berlaku. Tindakan ini diklasifikasikan sebagai pelanggaran hukum pidana yang merendahkan integritas individu. Dorongan untuk berjudi umumnya didasari oleh anggapan bahwa aktivitas tersebut mampu menghasilkan keuntungan dalam jumlah besar secara instan, sehingga mendorong sebagian individu terlibat dalam perilaku melanggar hukum ini. Fenomena perjudian dapat dijumpai di berbagai lapisan masyarakat, baik di kalangan ekonomi bawah maupun atas. Selain itu, perjudian tidak mengenal batasan usia, di mana anak-anak di bawah umur hingga ibu rumah tangga pun kerap kali terlibat di dalamnya. Meskipun dilakukan secara tersembunyi dan bersifat ilegal, praktik perjudian masih marak berlangsung di tengah masyarakat dalam skala yang bervariasi.

Terdapat sejumlah faktor yang melatarbelakangi individu terlibat dalam aktivitas perjudian. Pertama, faktor sosial dan ekonomi, di mana individu yang berada pada kondisi sosial ekonomi rendah cenderung memandang perjudian sebagai alternatif untuk memperbaiki kondisi kehidupannya. Kedua, faktor situasional, yakni adanya kondisi tertentu yang dapat memicu munculnya perilaku berjudi, seperti tekanan dari lingkungan sosial atau teman sebaya yang mendorong partisipasi dalam aktivitas tersebut. Ketiga, faktor persepsi terhadap keterampilan, yaitu ketika seseorang meyakini bahwa dirinya

memiliki kemampuan khusus dalam permainan judi tertentu, sehingga menganggap kemenangan yang diperoleh bukan semata-mata karena keberuntungan, melainkan hasil dari keterampilan pribadi.¹

Sebagaimana biasanya masyarakat terjerumus ke dalam perjudian yang disebabkan dengan adanya keuntungan yang sangat menggiurkan akan didapatkan dengan cara yang begitu instan atau cepat. Maka dari itu, perjudian sangat banyak diminati oleh masyarakat selain cara mendapatkan uang yang mudah dan hasil yang banyak. Walaupun beberapa Negara melegalkan dan menyediakan tempat berjudi seperti halnya di Amerika yang kita kenal dengan Las Vegas serta beberapa negara lain seperti Irlandia, Singapura dan Kanada.

Adapun di Indonesia sendiri perjudian dilarang oleh Hukum karena perjudian dianggap dalam perilaku penyimpangan yang melanggar Undang-undang hukum pidana yaitu diatur dalam KUHP Pasal 303 KUHP jo. Pasal 2 UU No. 7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian sebagaimana yang menyatakan bahwa: (1) Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya sepuluh tahun atau denda sebanyak-banyaknya dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tidak mendapat izin:

1. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

¹ Ahmad Wawan Sugandika, " Polres Lombok Timur Bongkar 8 Kasus Judi, Modus Adu Jangkrik Hingga Togel, "TribunLombok.com, 15 Juli 2024.

2. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;
3. Turut main judi sebagai mata pencaharian;
 - a) Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencariannya, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian itu.
 - b) Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya.

Meskipun aktivitas perjudian telah dilarang dan diancam dengan sanksi hukum, praktik tersebut tetap marak dilakukan oleh sebagian masyarakat. Salah satu penyebab utamanya adalah adanya kebutuhan dasar manusia yang mendesak untuk dipenuhi, sementara tidak semua individu memiliki akses terhadap sumber daya atau pekerjaan yang memadai guna mencukupi kebutuhan tersebut. Kondisi ini mendorong sebagian orang mencari alternatif, termasuk melalui jalan perjudian. Oleh karena itu, tidak mengherankan apabila praktik perjudian masih cukup mengakar di kalangan masyarakat Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat.

Kartu remi adalah salah satu bentuk perjudian yang masih ada sejak dulu hingga saat ini di Masyarakat Lombok Timur. Judi kartu remi merupakan bentuk perjudian yang cukup populer di berbagai tempat di Indonesia, termasuk di Lombok Timur. Praktek judi kartu remi sering kali dilakukan secara informal, baik di tempat-tempat umum maupun di lingkungan tertutup. Para pemain duduk melingkar dan mengumpulkan taruhan di tengah. Setelah salah satu pemain mengocok 54 kartu remi, kartu dibagikan masing-masing tujuh lembar. Sisa kartu diletakkan tertutup di tengah. Permainan dimulai dengan pemain mengambil satu kartu dari sisa, lalu membuang satu ke tumpukan terbuka. Pemain lain mengikuti dengan proses yang sama. Tujuan permainan adalah menjadi yang pertama menyusun semua kartu menjadi seri berurutan dalam angka dan mata kartu. Jika tidak ada pemenang, permainan diulang dengan kartu yang sudah dibuang.

Berdasarkan laporan yang diungkap, Polres Lombok Timur berhasil mengungkap 8 laporan polisi terkait perjudian, termasuk judi kartu remi. Penegakan hukum dilakukan sesuai Pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHP dengan ancaman pidana penjara maksimal 10 tahun atau denda hingga Rp25 juta. Operasi ini melibatkan kerjasama antara Polres dan Polsek yang tersebar di 21 Kecamatan di wilayah tersebut. Barang bukti yang berhasil diamankan meliputi 3 set kartu remi yang digunakan untuk kegiatan perjudian. Dari kasus tersebut, kita berharap pihak kepolisian khususnya lebih sigap dalam menangani kasus perjudian didaerah Lombok Timur, dikarenakan perjudian dapat merusak moral para pecandu perjudian tersebut. Oleh karena itu, pihak kepolisian harus bertindak tegas dalam menangani kasus tersebut, khususnya tindak pidana perjudian kartu remi yang telah

menyebarkan di setiap daerah serta berbagai kalangan ikut serta seperti orang yang tidak mampu menjadikan judi sebagai mata pencahariannya.

Salah satu tantangan atau faktor hambat sehingga penyidik atau pihak kepolisian sangat sulit mengetahui pelaku perjudian kartu remi yaitu adanya kesenjangan dengan masyarakat dan masyarakat yang mengetahui tentang perjudian ini tidak melaporkannya pada pihak yang berwajib, karena asumsi masyarakat tentang perjudian sendiri adalah hal yang wajar dan bahkan menurut sebagian masyarakat adalah perjudian merupakan tindak pidana yang ringan, serta kurangnya kepercayaan terhadap polisi juga sebagai faktor penyebab masyarakat malas atau enggan melaporkan kasus perjudian. Adapun pada masa seperti saat ini dapat kita lihat sendiri dari kasus-kasus kepolisian yang beredar luas di kalangan masyarakat kita seperti kasus irjen Pol. Teddy Minahasa yang terjerat kasus Narkotika hingga ferdy sambo, sehingga ini menyebabkan kurangnya kepercayaan kepada Institusi Kapolri.²

Berdasarkan keseluruhan uraian diatas sehingga Penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam dan objektif untuk melakukan penelitian tugas akhir ini dengan judul “**Upaya Penanganan Hukum Kepolisian Terhadap Tindak Pidana Perjudian Kartu Remi di Wilayah Kabupaten Lombok Timur (Studi di Polres Lombok Timur)**”. Adapun Perbandingan dengan Penelitian terdahulu yakni sebagai berikut:

² Kolaka. 2019. *Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana*. PT. Citra bakri. Hal. 20

Tabel 1.1 Perbandingan Penelitian Terdahulu

No.	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Penanggulangan Perjudian Kartu Di Desa Lebaksiu Kidul Kabupaten Tegal (Siera Cleopatra, 2017)	sama-sama menyoroti peran kepolisian dalam menanggulangi perjudian kartu remi. Keduanya menggunakan metode yuridis-sosiologis untuk menilai upaya preemtif, preventif, dan represif serta tantangan yang dihadapi.	Kasus ini Menekankan strategi yang lebih detail: sosialisasi, pemberantasan dukungan oknum, penataan personel, dan penangkapan sasaran . Sedangkan penelitian saya lebih ke arah menekankan pada patroli operasi masif (Operasi Pekat), penangkapan massal dengan unsur laporan masyarakat .
2.	Analisis Kriminologis Terhadap Kejahatan Perjudian Kartu Remi (Ricky Pratama, Skripsi Universita Lampung.Fakultas Hukum,2022)	Fokus atau sasaran penelitian saya sama yaitu tindak pidana perjudian kartu remi.	Penelitian ini bertujuan untuk Menganalisis sebab dan dampak kriminalitas perjudian dari sudut pandang kriminologis. Sedangkan penelitian saya bertujuan untuk Menganalisis tindakan dan strategi aparat kepolisian dalam penegakan hukum terhadap perjudian.
3.	Upaya Kepolisian Khususnya Di Polsek Kongbeng Untuk Menanggulangi Kasus Perjudian Yang Marak Terjadi (Febrianto)	Sama-sama menyarankan perlunya kerja sama lintas lembaga (desa, tokoh agama, tokoh masyarakat) serta peningkatan penyuluhan hukum dan patroli aktif.	Penelitian ini Lebih menekankan pada strategi sosial dan kemitraan kepolisian dengan masyarakat (ceramah, kunjungan langsung, penguatan intelijen). Sedangkan penelitian saya Menekankan pada tahapan hukum dan penerapan pasal pidana (misalnya Pasal 303 KUHP) serta kinerja aparat penegak hukum.

B. Rumusan Masalah

Mengingat sangat luasnya pembahasan, maka penulis membatasi diri untuk membahas permasalahan yang menyangkut hal-hal sebagai berikut:

1. Bagaimana Upaya Penegakan Hukum yang dilakukan oleh Kepolisian terhadap Tindak Pidana Perjudian Kartu Remi di Wilayah Hukum Polres Lombok Timur?
2. Kendala Penegakan Hukum dalam menangani Tindak Pidana Perjudian Kartu Remi di Wilayah Hukum Polres Lombok Timur?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi secara sistematis hasil yang ingin

dicapai berdasarkan fokus kajian yang telah dirumuskan. Dari pemahaman tersebut, maka tujuan dari diadakannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui dan menganalisis upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap tindak pidana kasus perjudian kartu remi di wilayah Polres Lombok Timur.
2. Mengetahui dan menganalisis kendala penegakan hukum menangani kasus tindak pidana perjudian kartu remi wilayah hukum Polres Lombok Timur.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dari aspek teoritis serta aspek praktis sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi keilmuan dalam bidang hukum, khususnya mengenai peran dan strategi kepolisian dalam menangani tindak pidana perjudian kartu remi. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya kajian dalam ranah Hukum Acara Pidana dan Hukum Pidana Materiil, terutama dalam konteks praktik penegakan hukum oleh aparat kepolisian terhadap bentuk-bentuk penyimpangan hukum yang terjadi di masyarakat.

2. Secara Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan nilai tambah dalam pengembangan keilmuan hukum pidana bagi penulis, serta menjadi bekal pengalaman dalam menerapkan teori ke dalam praktik melalui pengamatan langsung terhadap penanganan kasus di lapangan.
- b. Bagi kalangan akademisi, hasil penelitian ini dapat dijadikan rujukan dalam kegiatan ilmiah lanjutan atau penelitian yang berkaitan dengan topik serupa.
- c. Penelitian ini juga dapat dimanfaatkan oleh berbagai pihak, seperti lembaga pendidikan, lembaga sosial masyarakat, dan institusi penegak hukum sebagai bahan masukan dalam merumuskan kebijakan atau strategi penegakan hukum yang lebih efektif, terutama dalam pemberantasan perjudian kartu remi.

E. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan pada point ini, adapun beberapa Kegunaan yang diharapkan oleh penulis terhadap penelitian ini yakni sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Penelitian ini dilakukan sebagai bagian dari pemenuhan persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Selain itu, penelitian ini dilakukan karena ketertarikan penulis untuk lebih mendalami dan menambah pemahaman penulis terhadap bidang hukum pidana.

2. Bagi Akademisi Hukum

Bagi kalangan akademik, hasil studi ini diharapkan dapat memperluas referensi keilmuan dalam ranah hukum pidana dan prosedur peradilan. Bagi masyarakat umum, penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan pemahaman mengenai peran serta aparat penegak hukum dalam menangani kejahatan yang berkaitan dengan perjudian.

3. Bagi Masyarakat

Kegunaan penelitian ini bagi masyarakat umum ialah penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman dan pengetahuan mengenai Penanganan Kepolisian Terhadap Tindak Perjudian Kartu Remi di Daerah Kabupaten Lombok Timur Kendala Penegakan Hukum oleh Kepolisian Lombok Timur terhadap Tindak Perjudian Kartu Remi.

4. Bagi Pemerintah

Diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan bagi Lembaga Yudikatif atau para penegak hukum untuk lebih progresif dalam menegakkan Hukum Materil, sehingga dapat lebih cermat dalam memberikan hukuman dan menetapkan pasal yang sesuai dengan kasus yang terjadi, khususnya dalam kasus penanganan Kepolisian terhadap tindak pidana perjudian kartu remi di Daerah Kabupaten Lombok Timur kendala penegakan hukum oleh Kepolisian Lombok Timur terhadap tindak pidana perjudian kartu remi.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan sarana pokok pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga metode yang digunakan pada penelitian sebagai berikut :³

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam karya ilmiah ini adalah metode yuridis-sosiologis, yang berarti pendekatan dilakukan dengan menelusuri fenomena yang terjadi di masyarakat dan dianalisis berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Melalui pendekatan ini, penulis dapat mengaitkan antara fakta lapangan dengan peraturan hukum yang menjadi dasar normatif. Pendekatan ini memungkinkan penulis untuk menelaah sejauh mana efektivitas penerapan undang-undang terhadap pelaku tindak pidana perjudian kartu remi dalam praktik penegakan hukum yang aktual di lapangan.

Penelitian dengan pendekatan yuridis-sosiologis memerlukan dua jenis sumber data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan secara langsung dari narasumber utama atau subjek penelitian yang terlibat secara langsung dalam peristiwa hukum yang dikaji. Sementara itu, data sekunder bersumber dari berbagai referensi hukum tertulis seperti peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, artikel ilmiah dan hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan fokus kajian.

³ Huda, M. C. (2022). Metode Penelitian Hukum (Pendekatan Yuridis Sosiologis).

2. Jenis Data

Dalam pelaksanaan penelitian ini, terdapat tiga kategori data yang digunakan sebagai landasan analisis, yaitu:

a. Data Primer

Data primer merupakan jenis data utama yang memiliki otoritas tinggi dalam proses penelitian. Dalam konteks penelitian ini, data primer berupa wawancara dengan pihak kepolisian Kabupaten Lombok Timur.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data pelengkap yang mendukung pemahaman terhadap bahan hukum primer. Data ini diperoleh dari berbagai sumber seperti literatur hukum, jurnal ilmiah, artikel, maupun hasil penelitian terdahulu yang dapat memberikan wawasan tambahan mengenai pokok permasalahan yang dikaji. Data ini berfungsi untuk memperdalam analisis terhadap bahan hukum primer serta memberikan gambaran yang lebih komprehensif dalam membahas objek penelitian.

c. Data Tersier

Data tersier berfungsi sebagai data pendukung tambahan yang memberikan arahan atau penjelasan terhadap data primer dan sekunder. Dalam penelitian ini, data tersier digunakan dalam bentuk kamus, ensiklopedia hukum, serta sumber penunjang lainnya seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yang membantu dalam memperjelas istilah-istilah yang digunakan dalam kajian hukum.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah :

a. Wawancara

Teknik wawancara dilakukan untuk mendapatkan data langsung dari narasumber yang kompeten dan memahami permasalahan yang sedang dikaji. Wawancara dilakukan secara tatap muka, di mana penulis berperan sebagai pewawancara dan narasumber sebagai pemberi informasi.⁴ Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan dengan Saudara I Gusti Nyoman Widastara, S.H., selaku Kepala Humas di bidang Satuan Reserse Kriminal.

b. Studi Pustaka

Teknik studi pustaka dilakukan dengan menelaah berbagai sumber literatur yang relevan seperti buku hukum, jurnal, artikel, dan referensi lainnya baik dari media cetak maupun digital. Studi pustaka ini berguna untuk memperkuat kajian

teoritis dan memberikan dasar konseptual terhadap masalah yang diangkat dalam penelitian.

c. Studi Dokumen

Studi dokumen dilakukan dengan menganalisis berbagai dokumen perundang-undangan yang terkait langsung dengan objek penelitian. Penelaahan ini mencakup peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana perjudian, khususnya Pasal 303 KUHP dan ketentuan tambahan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974. Selain itu, dokumen lain yang relevan dengan proses penanganan perkara juga dianalisis sebagai bagian dari validasi data hukum.

4. Teknik Analisa Data

Dalam menganalisis data yang diperoleh, penulis menggunakan pendekatan interpretatif yang berbasis pada metode yuridis-sosiologis. Teknik ini digunakan untuk membedah masalah berdasarkan aspek hukum normatif dan fakta empiris di lapangan. Metode analisis yang diterapkan mencakup:

a. Interpretasi Gramatikal

Teknik ini dilakukan dengan menafsirkan makna peraturan perundang-undangan berdasarkan susunan kata dan bahasa yang digunakan dalam teks hukum. Tujuannya adalah untuk memahami maksud norma hukum sesuai dengan redaksionalnya.

b. Interpretasi Sistematis

Dalam metode ini, penulis mengkaji hubungan antar-pasal dalam suatu peraturan perundang-undangan untuk memperoleh pemahaman yang utuh mengenai maksud pembentuk undang-undang. Interpretasi ini mencakup keterkaitan antar ketentuan dalam satu regulasi maupun antara peraturan yang berbeda.

G. Sistematika Penulisan

Sistem penulisan skripsi ini disusun dalam empat bab secara sistematis. Maka dapat dikemukakan sistematika yang berupa kerangka dan pedoman penulisan skripsi sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab I penulis secara rinci menjelaskan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian, rancangan jadwal penelitian, penelitian terdahulu dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab II menjelaskan mengenai definisi dan tinjauan teoritis yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan. Adapun beberapa teori yang ada pada bab ini ialah tinjauan umum tindak pidana dan tinjauan umum praktek peraktek perjudian kartu remi.

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab III menjelaskan hasil yang telah dianalisis secara sistematis mengenai upaya penegakan hukum dan kendala penegakan hukum. Skripsi berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang penertiban Perjudian.

BAB IV PENUTUP

Bab IV berisi kesimpulan singkat mengenai hasil penelitian yang telah dilakukan dari awal hingga akhir serta berisi saran bagi beberapa pihak terkait dalam penelitian ini

